



Pengadilan Agama Bukittinggi

Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah 26122 075234659

www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

Layanan pemanggilan saksi yang tidak bersedia hadir

No. SK : SOP/AP/19

Persyaratan

1. Instrument panggilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan persidangan pada tahap pembuktian
2. Memerintahkan kepada Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon untuk menghadirkan saksi
3. Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon menyatakan bahwa ia tidak dapat menghadirkan saksi yang mengetahui masalahnya dan minta kepada Hakim agar memanggil saksi yang dianggap penting tersebut.
4. Hakim bermusyawarah dan kemudian Ketua Majelis mengeluarkan instrument pemanggilan melalui PP untuk diserahkan kepada jurusita
5. Menyerahkan instrument pemanggilan kepada Jurusita.
6. Jurusita membuat reelas panggilan saksi melalui aplikasi SIPP dan menyerahkan instrument pengambilan biaya panggilan kepada kasir.
7. Menyerahkan biaya panggilan saksi kepada Jurusita
8. Melakukan pemanggilan saksi
9. PP menyerahkan reelas pemanggilan saksi kepada Majelis
10. Ketua Majelis menerima reelas panggilan saksi

Waktu Penyelesaian

0

25 jam 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya panggilan sesuai radius



Pengadilan Agama Bukittinggi

Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah 26122 075234659

www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

Produk Pelayanan

1. Relas Panggilan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bukittinggi 2. Aplikasi siwas.mahkamahagung.go.id 3. Aplikasi SP4N Lapor 4. Layanan whatsapp 08116644602 5. Email pa.bukittinggi@pta-padang.go.id 6. Social Media Pengadilan Agama Bukittinggi (Instagram, facebook, twitter)